

PERTANGGUNGANJAWAB PIDANA DALAM KASUS PENIPUAN DENGAN MODUS *LOVE SCAM*

Geralva Teovani Engka

Noldy Mohede

Harly Stanly Muaja

Prodi Sarjana Ilmu Hukum, Jurnal Fakultas Hukum Unsrat

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana merumuskan tindak pidana penipuan dengan modus *love scam* sebagai kejahatan *cybercrime* dan bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam kasus penipuan dengan *modus love scam*. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan terhadap tindak pidana penipuan *love scam* secara terperinci sebenarnya tidak di atur di dalam KUHP, namun tindakan yang di lakukan seperti penipuan atau penyebaran berita bohong dapat di tinjau dari beberapa pasal. Salah satunya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378 tentang penipuan. Penggunaan media elektronik sebagai sarana penyebaran informasi palsu diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 35 Juncto Pasal 51 namun terdapat celah dalam perlindungan korban. Meskipun Pasal 35 tidak secara spesifik mengatur pidana penipuan, namun tetap bisa digunakan untuk menindak pelaku penipuan online. Dengan kata lain, UU ITE merupakan *lex specialis* Pasal 378 KUHP yang merupakan *lex generalis* penipuan siber. 2. Pertanggungjawaban pidana perbuatan *love scam* adalah pertama berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (1) UU ITE, yang berbunyi sebagai berikut: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan,

penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Dan Pasal 51 "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penipuan, Modus *Love Scam*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan melalui Internet secara *illegal* untuk mendapatkan keuntungan dan merugikan pihak lain. Menurut J. E Sahetapy bahwa kejahatan erat kaitanya dan bahkan menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri. Maka demikian artinya semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaanya.¹ Perkembangan kejahatan digital atau *cybercrime* semakin marak seiring dengan kemajuan teknologi digital dan intensitas menggunakan gadget yang tinggi dapat juga mempengaruhi perkembangan kejahatan didunia maya yang berdampak pada kerugian finansial dan mengancam keamanan data pribadi, reputasi dan bahkan kesejahteraan psikologis manusia. Semakin banyaknya kasus

¹ J. E Sahetapy dalam Abdul Wahid, 2002, Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer, Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma, Malang, hal. 26.

cybercrime (khususnya di Indonesia) telah menarik perhatian pemerintah untuk segera memberlakukan undang-undang yang dapat digunakan untuk menjebak pelaku kejahatan di dunia maya.²

Pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan harapan bahwa dengan adanya UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 dapat mengatasi, mengurangi, dan menghentikan pelaku kejahatan di dunia maya. Kejahatan sebagai suatu gejala adalah selalu merupakan kejahatan dalam masyarakat (*Crimen in society*), dan merupakan bagian dari keseluruhan proses-proses sosial produk sejarah dan senantiasa terkait pada proses-proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan antar manusia. Pemahaman kejahatan pada masa lampau sering kali kehilangan makna oleh karena meninggalkan konsep total masyarakat (*the total concept of society*).³ Kejahatan merupakan tindak pidana yang tergolong berat, lebih berat dari pelanggaran, perbuatan yang oleh negara ditentang dengan penjatuan hukuman. Cyber crime secara universal adalah upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa izin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau tanpa kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut.⁴

Kejahatan informasi dan transaksi elektronik atau dikenal sekarang kejahatan digital secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal,

memperluas pengertian kejahatan komputer dengan mengemukakan bahwa, kejahatan komputer adalah segala aktifitas tidak sah yang memanfaatkan komputer untuk tindak pidana. Sekecil apapun dampak atau akibat yang ditimbulkan dari penggunaan komputer secara tidak sah atau ilegal merupakan suatu kejahatan. Menurut pula, kejahatan komputer bukanlah merupakan kejahatan baru, melainkan kejahatan biasa, karena masih mungkin diselesaikan melalui KUHP.⁵ *Cyber Crime* merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini.⁶

Kasus *love scamming* yang terjadi di Indonesia mulai marak terjadi sejak tahun 2011, dengan 60 persen korbannya adalah perempuan.⁷ Sedangkan korban yang dicatat oleh aktivis komunitas penipu cinta pada tahun 2019 mencapai 74 orang dengan total kerugian 3,6 miliar rupiah. Peneliti menemukan bahwa kasus penipuan cinta paling banyak dialami oleh perempuan yang berusia paruh baya dan berpendidikan tinggi dibandingkan dengan laki-laki, dengan persentase sebanyak 60 persen.⁸ Beberapa hasil penelitian menyebutkan, perempuan menjadi pihak yang rentan terhadap kekerasan dan penipuan ketika berinteraksi di dunia maya.⁹ Perempuan dengan berbagai stereotipe, stigma, dan ekspektasi membentuk identitas diri dalam konstruksi sosial, sehingga perempuan menjadi rentan untuk dimanipulasi pada kondisi-kondisi tertentu.¹⁰

Memanipulasi informasi, seseorang tengah berusaha mengubah perilaku,

² *Ibid*

³ Yesmil A. Adang, *Kriminologi*, cet ke-2, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013, hal. 57.

⁴ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT Radika Aditama, Bandung, 2009, hal.8.

⁵ Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana Di Bidang Komputer*, Jakarta Sinar Grafika, 1990, hal 26.

⁶ Barda Nawawi Arief (1), *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal.1

⁷ Niman, S., Rothhaar, T., & Parulian, T. S. (2023). *Online love fraud and the experiences of Indonesian women: a qualitative study*. *International Journal of Public Health Science*, 12(3), hal 1200-1208.

⁸ Nomleni, K. E. (2023). Analisis Fenomena *Romance Scam* dalam Komunikasi *Interpersonal Love Scammer & Korban*. *Jurnal Communio*, 12(2) hal 202-221.

⁹ Horn, A. (2019). *Manipulation: Dark Psychology to Manipulate and Control People*. *Independently Published*.

¹⁰ *Ibid*

pandangan, dan tujuan orang lain untuk membantu kepentingan manipulator. Selain itu, orang yang berusaha memanipulasi informasi kepada orang lain juga perlu memahami karakter dari penerima pesan dengan baik. Maka dari itu, manipulasi informasi juga mengedepankan kepercayaan sebagai hasil dari penipuan. *Love scamming* sebagai penipuan berkedok cinta yang terjadi melalui perantara jaringan internet dengan memalsukan identitas dan citra diri untuk membangun kepercayaan dari korban sebelum melakukan penipuan, manipulasi, dan pencurian.¹¹ Pelaku *love scamming* biasanya memasang identitas palsu di jejaring sosial untuk melakukan konten dan menjalin hubungan yang lebih intim dengan korban. Dalam penipuan percintaan ini, pelaku sebenarnya tidak pernah berusaha untuk membangun hubungan yang nyata, mereka hanya menggunakan persepsi suatu hubungan untuk mengambil keuntungan dari korban.¹²

Melihat kenyataan ini, dapat dikatakan bahwa perkembangan teknologi komputer, teknologi informasi, dan teknologi komunikasi juga menyebabkan munculnya tindak pidana baru yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana konvensional. Penyalahgunaan komputer sebagai salah satu dampak dari ketiga perkembangan teknologi tersebut itu tidak terlepas dari sifatnya yang memiliki ciri-ciri tersendiri sehingga membawa persoalan yang rumit dipecahkan berkenaan dengan masalah penanggulangannya mulai dari penyelidikan, penyidikan hingga dengan penuntutan.¹³ Sehingga berdasarkan beberapa pendapat tersebut maka dapat dikatakan bahwa adanya kemajuan teknologi dan informasi selain dapat dipergunakan manusia sebagai komoditi informasi, juga dapat membawa dampak negatif yakni penyalahgunaan teknologi yang membawa hal tersebut pada suatu tindak pidana yang disebut dengan

penipuan dengan modus *Love Scam*. Adapun tindak pidana Penipuan dengan modus *love scam* ini memiliki karakteristik tersendiri karena berhubungan dengan jaringan teknologi komputer sehingga dalam penanganannya tidak dapat disamakan dengan tindak pidana konvensional.

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana merumuskan tindak pidana penipuan dengan modus *love scam* sebagai kejahatan *cybercrime*?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam kasus penipuan dengan *modus love scam*?

C. Metode Penelitian

Penelitian senantiasa bermula dari rasa ingin tahu (*nieuwgerigheid*) untuk menemukan jawaban terhadap suatu permasalahan aktual yang dihadapi.¹⁴ Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini ialah metode penelitian hukum normatif, bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas,¹⁵ yaitu metode yang dilakukan dengan mengkaji dan menelaah berbagai dokumen berupa buku, atau tulisan yang berkorelasi dengan pertanggungjawaban pidana kasus penipuan dengan modus *love scam*.

PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus *Love Scam* Sebagai Kejahatan *Cybercrime*.

¹¹ Syecha, & Sumanti, S. T. (2023). Analysis of Interpersonal Communication Patterns of Love Scams Mode on Social Media in Female Students in Medan City. *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi*, 7(1), 75-85.

¹² Bilz, A., Shepherd, L., & Johnson, G. (2023). Tainted Love: A Systematic Review of Online Romance Fraud. *Interacting with Computers*, 35(6), 773-788.

¹³ . Edmon Makarim, 2005, Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kajian Kompilasi), Jakarta PT Raja Grafindo Persada, hal. 426.

¹⁴ Efendi Jonaedi dan Ibrahim Johnny, 2020, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, hal.123

¹⁵ *Ibid*, hal.124

Love Scamming merupakan salah satu bentuk *cybercrime*. *Cybercrime* sebagai kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal. Modus *cybercrime* melalui dunia maya sangat beragam, diantaranya jika seseorang tiba-tiba mendapatkan email tentang menang lotere. Dalam praktiknya mereka biasa mencatut nama perusahaan terkenal seperti Microsoft, Coca Cola, BMW, Yahoo, bahkan Oprah Winfrey. Ada juga yang mendapat email tentang mendapatkan warisan atau proposal kerja sama/lowongan kerja/tawaran amal. Biasanya mengusung nama sebagai perusahaan berkembang dan mengajak kerjasama. Munculnya *cybercrime* berimplikasi pada munculnya ruang *chatting*, *e-mail*, *milis*, dan kelompok-kelompok diskusi via elektronik untuk saling berkomunikasi. Orang-orang yang tinggal di berbagai penjuru dunia yang memiliki ketertarikan yang sama dapat berkumpul untuk membicarakan topik yang menarik perhatian bersama tersebut dalam dunia maya. Fitur internet tertentu memungkinkan mereka melakukan interaksi dengan cara-cara baru dan menarik. *Chat-room* atau ruang ngobrol memungkinkan mereka berkomunikasi langsung dengan orang lain yang belum mereka kenal.

Hubungan ini mendapat tanggapan dan mulai akrab, scammers mula menjanjikan akan mengirimkan barang barang berharga disertai bukti-bukti pengiriman. Setelah mengaku telah mengirimkan barang yang dimaksud, sang penipu bekerja sama dengan sindikatnya memperdaya korban dengan mengatakan barang sedang tertahan di bandara, bea cukai dan lain sebagainya. Korban pun disuruh untuk menebus pajak barang tersebut agar bisa segera sampai ke tujuan pengiriman. Disinilah banyak para korban yang tertipu dan merugi hingga ratusan juta rupiah. Karena uang telah dibayarkan, sementara barang yang dimaksud tidak kunjung diterima. Hal ini telah membuktikan bahwa unsur penipuan dalam Pasal 378 KUHP telah terbukti.

Pasal 378 KUHP berbunyi : *Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan*

diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Adapun unsur-unsur Pasal 378 KUHP meliputi:

1. Perbuatan membujuk orang lain agar menyerahkan barang, membuat utang, atau menghapus piutang;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak dan;
3. Dengan menggunakan nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan.

Kemudian perbuatan *love scam* merupakan salah satu bentuk kejahatan *cybercrime* dimana jenis kejahatan yang melibatkan penggunaan teknologi informasi yang tidak terbatas dan memiliki karakteristik teknologi yang kuat sehingga terkait dengan Undang Undang Penyalahgunaan Teknologi Informasi yang diatur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008. Junto Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

B. Pertanggungjawaban Pidana Kasus Penipuan Modus *Love Scam*.

Sebagai salah satu dampak signifikan dari perkembangan teknologi yang begitu pesat tindak pidana penipuan *love scam* sangat erat kaitannya dengan media sosial internet yang di mana media sosial ini menjadi salah satu sarana dalam menjalankan kejahatan *love scam*. Kejahatan *love scam* ini biasa di lakukan dengan perantara media sosial atupun aplikasi-aplikasi sejenisnya yang di jalankan dengan berbasis internet. Tindak pidana penipuan *love scam* yang merupakan kejahatan penipuan yang melibatkan media internet sebagai sarana sudah jelas ada kaitan nya dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang Nomor 11 Tahun 2008 pasal 28 ayat 1 ini tindak pidana penipuan *love scam* di golongkan didalam penyebaran berita bohong dengan pelaku yang menjanjikan dan menyebarkan berita bohong mengenai hal-hal yang dapat menarik perhatian si korban yang kemudian menjadi tertarik dan memberikan hal yang diinginkan oleh si pelaku. Namun jika motif yang di gunakan pelaku pada saat pelaksanaan kejahatan ini mengarah pada pemerasan dan pengancaman, tindak pidana penipuan *love scam* dapat di kenakan dengan pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang memuat tentang tindakan pemerasan dan pengancaman.

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan *Love Scam* Jika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Berkomunikasi dan berkomunikasi di era jejaring sosial justru memicu maraknya para penipu cinta yang menjalin hubungan virtual melalui media sosial dan kemudian melakukan penipuan. Korban biasanya adalah mereka yang mendambakan cinta namun sibuk bekerja, sehingga tidak memiliki waktu untuk bersosialisasi sehingga membuat mereka merasa kesepian. Penipu cinta melihat media baru sebagai peluang untuk mengkomersialkan cinta dan kesepian di dunia maya. Hubungan manusia dengan calon korban bekerja sebagai perspektif teori penetrasi sosial yang dimulai dengan keintiman, pengungkapan diri, penetrasi dan depenetrasi.

Menurut beberapa teori pertukaran sosial, suatu hubungan dipertahankan selama hubungan tersebut mampu menghasilkan kepuasan. Sedangkan jika kita lihat lebih dekat mengenai permasalahan *Love Scamm* Atau *Love Scammer* sebenarnya adalah suatu hubungan antar dua orang secara personal yang apabila di tanyakan mengenai kepuasan yang mereka dapat sudah tentu mereka mengalami kepuasan dalam melaksanakan aktifitas di internet seperti ini, maka dari situ lah sesungguhnya peluang untuk seorang melakukan kejahatan ini timbul. Penipu cinta menggunakan berbagai penipuan untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar dari

para korban yang mungkin tidak menyadarinya pada awalnya karena merasa telah menerima cinta, kenyamanan, kepuasan, dan perhatian. Pertukaran uang dan cinta atau perhatian dianggap sepenuhnya setara, jika salah satu pihak meminjamkan atau meminta uang dari pihak lain, dikembalikan atau bahkan dinikahkan. Sesungguhnya bagaimana kita memandang permasalahan *love scam* adalah dari berbagai macam perspektif di karenakan beragamnya modus-modus yang di lakukan dalam menjalankan kejahatan ini. Fenomena ini menunjukkan dampak hubungan online yang mengarah pada kejahatan dunia maya. Ini bisa menjadi contoh lemahnya komunikasi antarpribadi dalam jejaring sosial sebagai bentuk komunikasi komputer, tahapan pertukaran sosial antara hubungan manusia dan penipu cinta dan calon korban, serta komersialisasi cinta dan kesepian dengan cinta. penipu Pengguna jejaring sosial diharapkan berperilaku lebih hati-hati saat menjalin pertemanan online. Setiap orang membutuhkan informasi yang cukup untuk memahami konsekuensi penggunaan teknologi.

Di dalam perkembangan ilmu teknologi yang begitu signifikan pemerintah juga mengikuti arus perkembangannya dengan juga menghadirkan peraturan-peraturan yang dapat melindungi masyarakat saat menggunakan kemajuan teknologi yang ada, mengenai pengaturan pemerintah tentang kemajuan teknologi terlihat dengan di hadirkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai ITE. *Love Scam* merupakan salah satu bentuk dari dampak kemajuan pesat teknologi ini menimbulkan juga berbagai kemungkinan mengenai penyalah gunaan teknologi (Karuppanan, 2014). Contoh scenario kejahatan *love scam* ini adalah dengan si pelaku yang meyakinkan para korban dengan berbagai profil ataupun identitas yang meyakinkan lalu membuat orang yang melihat akan tertari dengan pelaku, lalu setelah melalui tahap pengenalan pelaku akan berusaha meyakinkan korban bahwa ia sedang mengalami kesusahan ekonomi yang mengharuskan pelaku meminjam uang pada korban dan dengan janji akan di dikembalikan namun Ketika sudah mendapatkan uang pelaku

akan memblokir akun korban sehingga korban tidak dapat menghubungi pelaku. Tak hanya itu tak jarang skenario yang di susun oleh pelaku memiliki skenario yang lebih menyeramkan dan tidak jarang berujung menghilangkan nyawa dari korban yang telah ia incar. Dalam hal ini pelaku penipuan love scam akan menerima hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah ia lakukan, ini juga merupakan bentuk dari sigapnya pemerintah dalam mengikuti perkembangan dunia internet yang berkembang begitu pesat.

Indonesia sebagai negara hukum dimana negara hukum adalah negara dengan berbagai undang-undang yang bersifat wajib dan dikenakan sanksi yang berat. Negara yang kuat adalah negara yang memiliki aturan. Aturan-aturan ini, tentu saja, membatasi kekuatan masing-masing. Ada banyak peraturan yang membahas mengenai macam-macam tindakan kejahatan yang telah di kaji oleh pemerintah sehingga di nilai dapat memberikan ke amanan bagi masyarakat Indonesia dalam berkehidupan bermasyarakat se hari-hari. Membahas mengenai tindak pidana penipuan *love scam* sebenarnya tidak lah lepas kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang di mana membahas dan mengatur mengenai bagaimana masyarakat dalam menggunakan media internet secara bijaksana.

Dalam hal ini jika kejahatan penipuan di lihat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE maka pertanggungjawaban hukum yang seharusnya di lakukan yaitu berupa nenerapan hukuman pidana berdasarkan Pasal 28 (1) jika pelaku melaksanakan penipuan love scam dengan penyebaran berita bohong kepada korban dan akan di kenakan sanksi pidana kurungan 6 tahun dan/atau denda Rp. 1 miliar. Biasanya penyebaran berita bohong ini berupa pelaku yang memberikan informasiinformasi palsu pada korbannya ataupun tidak jarang dalam dunia love scam pelaku yang juga menjajakan jasa kencan onlin yang hannya di bayar jika di pesan melakukan penyebaran berita bohong dengan berjanji akan berkencan dengan korban setelah di bayarkan sejumlah uang, namun Ketika sudah di bayarkan pelaku akan menghilang dan

memblokir akun korbannya. Tak jarang juga pelaku penipuan love scam memiliki motif yang lebih menyeramkan yaitu dengan mengajak atau merayu korban untuk mengirimkan sejumlah foto maupun video korban yang mengandung unsur intim, setelah itu pelaku akan melakukan pengancaman dan pemerasan terhadap korban dengan ancaman menyebarkan foto atau video tersebut apabila korban tidak menuruti kemauan si pelaku yang biasa meminta sejumlah uang ataupun barang yang dapat merugikan korban. Jika hal ini terjadi maka sanksi pidana kejahatan penipuan love scam jika di lihat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE adalah dengan diberlakukan pasal 27 (1) yaitu mengenai pengancaman dan pemerasan yang dapat di kenakan sanksi berupa kurungan 6 tahun dan/atau denda Rp. 1 miliar.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang ITE, dengan tegas mengatur tentang kejahatan dunia maya (*cyber crime*). Beberapa perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah:

1. Pencemaran nama baik
2. Menyebarkan video asusila
3. Melakukan perjudian online
4. Melakukan pengancaman
5. Menyebarkan berita bohong
6. Penyadapan
7. Akses ilegal terhadap sistem elektronik
8. Perubahan, merusak, dan pemalsuan dokumen elektronik
9. Mengganggu sistem elektronik.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatur larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi/dokumen elektronik yang mengandung hal-hal tersebut. Penipuan dengan love scamming berasal dari kata “love” dan “scam” dalam love berarti perasaan kasih sayang yang mendalam. Sedangkan scam adalah penipuan atau trik ilegal, biasanya dilakukan dengan tujuan mendapatkan uang dari orang lain. Dalam pengertian lain, scam adalah perbuatan manipulasi yang dilakukan oleh pelaku atau perseorangan dengan cara memanipulasi suatu hal untuk mendapatkan

kepercayaan dari orang lain yang dilakukan hanya untuk mendapatkan keuntungan. *love scamming* atau *romance scams* adalah a criminal adopts a fake online identity to gain a victim's affection and trust. The scammer then uses the illusion of a romantic or close relationship to manipulate and/or steal from the victim (tindakan kriminal yang menciptakan identitas online palsu untuk mendapatkan kasih sayang dan kepercayaan korban. Setelah itu penipu menggunakan hubungan percintaannya itu untuk memanipulasi atau mencuri sesuatu dari sang korban). *Love scamming* merupakan konsep penipuan asmara.

Modusnya berupa rekayasa sosial, dengan menjerat individu yang tengah mencari seorang sahabat atau kekasih secara daring. Tujuan pelaku bukanlah untuk cinta sesungguhnya, tetapi bertujuan untuk memperoleh uang atau keuntungan lain dari korban. Love scamming adalah modus penipuan yang dilakukan dengan menggunakan identitas palsu untuk mendapatkan kepercayaan korban. Pelaku akan berusaha untuk menjalin hubungan dengan cepat dan menunjukkan perasaan cinta yang besar dalam waktu singkat. Setelah mendapatkan kepercayaan korban, pelaku akan menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan uang dari korban.

Beberapa modus yang dilakukan pelaku love scamming:

1. Berkenalan melalui media sosial
2. Hanya mau berkomunikasi melalui pesan di media sosial atau aplikasi percakapan
3. Selalu punya alasan untuk tidak video call, telepon hingga bertemu di dunia nyata
4. Cepat mengatakan cinta dan mengajak ke jenjang yang lebih serius, seperti pernikahan
5. Selalu memiliki alasan membutuhkan uang karena darurat
6. Meminta bantuan untuk membayar biaya pengobatan, membeli tiket pesawat, membayar visa, atau biaya permasalahan lainnya
7. Menawarkan bantuan untuk memulai investasi bisnis tertentu.

Ada beberapa peraturan hukum yang mengatur tentang Love scam/romance scam di antaranya yaitu:

- a. Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam UU ITE, pasal yang mengatur tindak pidana romance scam diatur dalam Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (1) UU ITE, yang berbunyi sebagai berikut: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik." "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)."

Hal yang menjadi alasan pelaku romance scam dapat dikenakan Pasal 35 Jo Pasal 51 UU ITE karena pelaku membuat akun palsu dengan identitas diri yang palsu yaitu korban pada situs kencan online yang telah memenuhi unsur "dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum" karena menunjukkan adanya mens rea (niat jahat) dari pelaku untuk membuat akun atau identitas diri palsu tersebut di situs kencan online. Namun, UU ITE tidak mengatur perlindungan hukum untuk para korban atas terjadinya romance scam. Hanya lebih mengatur secara tidak langsung hak korban dalam memidanakan seseorang yang telah melakukannya.

- b. Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dalam KUHP pasal yang secara khusus mengatur tindak pidana romance scam disebut sebagai penipuan dan terdapat dalam Pasal 378 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu

muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”

Dengan demikian, jika suatu kejahatan melibatkan romance scam maka terdapat dua aturan mengenai tindak pidananya yaitu Pasal 378 KUHP dan Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (1) UU ITE. Pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan dengan *love scam* adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan pelaku diancam dengan Pasal 378 KUHP dengan membuktikan unsur unsur delik penipuan sbb:
 - a. Perbuatan membujuk orang lain agar menyerahkan barang, membuat utang, atau menghapus piutang;
 - a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak dan;
 - b. Dengan menggunakan nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan.

Ketiga unsur delik penipuan ini telah terbukti, maka pelaku dapat diancam dengan pidana penjara maksimal 4 tahun.

Komponen tindak pidana penipuan menurut Moeljatno:¹⁶

- a. Korban ialah seseorang yang dibujuk atau dikendalikan untuk memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapus piutang. Barang tersebut akan diberikan dengan dipengaruhi tipu muslihat.

Pada umumnya, orang yang memberikan benda, yang memperoleh hutang dan yang menghapuskan piutang pelaku sebagai korban penipuan. Menggerakkan artinya dapat digolongkan sebagai perilaku atau perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh atau pola pikir terhadap orang lain. Perbuatan menggerakkan pihak korbannya dengan cara membujuk, merayu, bahkan menjanjikan suatu hal dengan maksud

pihak korban akan percaya padanya. Contohnya ialah dengan menjanjikan kehidupan pernikahan dan membuat keluarga bersama sebagaimana yang diinginkan korban yang tertera dalam chatngan korban.

Definisi benda dalam penipuan memiliki arti yang sama dengan benda dalam tindak pidana lainnya. Pada penipuan, benda yang digunakan dapat merupakan benda milik sendiri, apabila ditemukan adanya maksud dari pelaku tindak pidana untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain. Dalam tindak pidana *love scam* benda yang dimaksud ialah harta berupa uang tunai dan atau kartu kredit.

- b. Pelaku *love scam* itu mempunyai maksud dan tujuan secara tanpa hak untuk meraup keuntungan dari korban untuk dirinya sendiri atau orang lain.
- c. Korban digerakkan untuk menyerahkan barang oleh si Pelaku dengan cara:
 - Harus ditemukan adanya gerak-gerik tipu daya dalam penyerahan barang.
 - Berdasarkan Pasal 378 KUHP Pelaku harus memperdaya pihak korban dengan suatu perangai. bahwa dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila sedari awal orang yang menyerahkan barang berupa cek atau kartu kredit memiliki niat menggunakan cek kosong sebagai siasat agar korban memberikan atau meminjamkan uang. Termasuk pula tipu muslihat adalah diantaranya “perbuatan menyerahkan cek yang secara jelas dan sadar diketahuinya bahwa cek tersebut tidak dapat diuangkan kembali”, merupakan suatu tindak pidana penipuan.

2. Bahwa tindak pidana penipuan dengan *love scam* dengan menggunakan situs kencan atau *romance scam* sebagai salah satu bentuk *cybercrime*, maka pelaku akan diancam Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (1) UU ITE, yang berbunyi sebagai berikut:

¹⁶ H. Dudung Mulyadi, Unsur-Unsur Penipuan dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Jual Beli

Tanah, Jurnal Online Universitas Galuh Vol. 5, 2017, hlm. 214

Pasal 35 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Pasal 51 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE :

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).”

Adapun unsur-unsur pada pasal 378 KUHP menurut Moeljatno, yaitu: ¹⁷

Unsur obyektif :

- 1) Perbuatan menggerakkan
- 2) Yang digerakkan adalah orang (naturlijk person)
- 3) Tujuan perbuatannya adalah menyerahkan benda, memberi dan menghapuskan piutang.

Unsur subyektif :

- 1) Maksud dari perbuatan tersebut adalah untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain
- 2) Dengan melawan hukum Meskipun unsur-unsur dalam pasal 378 KUHP tersebut terpenuhi seluruhnya, tetapi terdapat unsur

dari tindak pidana penipuan love scam yang dilakukan secara online yang tidak terpenuhi dalam pengaturan pasal 378 KUHP, yaitu :

- 1) Tidak terpenuhinya unsur media utama yang digunakan dalam melakukan tindak pidana penipuan online yaitu media elektronik yang belum dikenal dalam KUHP maupun KUHP.
- 2) Cara-cara penipuan yang berbeda antara penipuan konvensional dengan penipuan yang bersifat online .
- 3) Terdapat keterbatasan dalam KUHP yaitu tidak dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana pada subyek hukum yang berbentuk badan hukum (korporasi) yang melakukan tindak pidana penipuan online.

Unsur-unsur yang terdapat pasal 35 Jo pasal 51 UU ITE, yaitu :

Unsur obyektif :

- 1). Perbuatan menyebarkan
- 2). Yang disebarkan adalah berita bohong dan menyesatkan
- 3). Dari perbuatan tersebut timbul akibat konstitutifnya yaitu kerugian korban dalam transaksi elektronik.

Unsur subyektif :

1. Unsur kesalahan yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik
2. Melawan hukum tanpa hak. Terdapat beberapa frasa yang dapat memiliki multitafsir serta beberapa unsur yang kurang tepat tercantum dalam pasal tersebut seperti tidak jelasnya kepada siapa keuntungan melakukan tindakan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik, adanya frasa tanpa hak yang dapat ditafsirkan adanya pihak yang memiliki hak untuk menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. Melihat perbandingan pengaturan antara kedua pasal tersebut, maka untuk pembebanan

¹⁷ Ibid

pertanggungjawaban pidana tentu saja akan memiliki perbedaan yaitu perbedaan sanksi pidana pada pasal 378 KUHP dan pasal 35 UU ITE. Pasal 378 KUHP hanya terdapat sanksi pidana penjara selama 4 tahun, sedangkan dalam pasal 35 UU ITE tidak secara langsung mencantumkan sanksi pidana melainkan tertera pada pasal 51 UU ITE yaitu sanksi pidana penjara paling lama 12 tahun dan juga terdapat sanksi denda sebesar 12.000.000.000 (Dua belas milyar rupiah), tidak dikenalnya subyek hukum badan hukum (korporasi) dalam KUHP yang akan berakibat lolosnya subyek hukum tersebut untuk dimintai pertanggungjawaban pidana, beda halnya dalam UU ITE telah mengenal subyek hukum yang berbentuk badan hukum (korporasi).

Setelah melihat perbedaan pengaturan dan pertanggungjawaban pidana antara Pasal 378 KUHP dan pasal 35 UU ITE, terdapat beberapa point penting, yaitu :

1. KUHP memiliki unsur menguntungkan diri sendiri dan orang lain, sedangkan dalam undang-undang ITE tidak jelas kepada siapa penipuan tersebut di tujukan, yang terpenting adalah adanya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik tidak peduli pada siapa yang di untungkan.
2. KUHP belum mengenal subyek hukum badan hukum (korporasi), sedangkan ITE telah mengenal subyek hukum badan hukum (korporasi).
3. KUHP tidak mengenal transaksi elektronik ataupun media elektronik yang dalam hal ini adalah obyek penting sarana pelaku untuk melakukan tindak pidana penipuan online, pada undang-undang ITE telah dikenal adanya informasi, transaksi dan media elektronik.
4. Adanya perbedaan akibat dan tujuan dari perbuatan yang di cantumkan pada dua pasal dalam dua undang-undang tersebut. Pasal 378 KUHP tujuannya menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain, akibat yang ditimbulkan adalah

adanya penyerahan benda dari orang yang berhasil di pengaruhi untuk di gerakkan sesuai keinginan pelaku, adanya pemberian dan penghapusan hutang piutang. Sedangkan dalam pasal 35 UU ITE tidak tercantumnya unsur tujuan untuk keuntungan siapakah pelaku melakukan tindak pidana tersebut, pasal ini hanya mencantumkan akibat terjadinya tindak pidana tersebut yaitu kerugian korban dalam transaksi elektronik.

5. Adanya cara yang jelas dan terperinci untuk melakukan tindak pidana penipuan dalam KUHP yaitu dengan nama palsu, martabat/ kedudukan palsu, serta rangkain kebohongan dan tipu muslihat, sedangkan dalam UU ITE tidak terdapat cara melainkan hanya mencantumkan perbuatan yaitu menyebarkan berita bohong dan menyesatkan.
6. Adanya perbedaan sanksi dalam KUHP dan UU ITE, perbedaan tersebut terlihat oleh adanya sanksi denda dalam UU ITE.

Konsekuensi Yuridis Penggunaan Pasal 35 UU ITE Terhadap Pasal 378 KUHP Pada Tindak Pidana Penipuan love scamming dimana KUHP sebagai dasar hukum pemidanaan utama di Indonesia telah mengatur tentang aturan yang melarang tindak pidana penipuan yang tertera pada pasal 378 KUHP. Unsur penipuan dalam pasal 378 KUHP masih bersifat penipuan secara konvensional, yaitu penipuan yang umumnya terjadi dan di peruntukan pada semua hal yang ada dalam dunia nyata.

Penggunaan pasal 378 KUHP kurang tepat apabila digunakan untuk menjerat tindak pidana penipuan love scam yang terdapat pada dunia maya (cybercrime) dengan menggunakan media elektronik sebagai sarana untuk melakukan tindak pidananya, dikarenakan adanya keterbatasan dalam alat bukti yang secara limitatif dibatasi oleh KUHP dan permasalahan yurisdiksi dalam menangani perkara cybercrime. Untuk itu perlu di kombinasikan dengan UU ITE.

Pasal 35 UU ITE tidak secara langsung mengatur mengenai tindak pidana penipuan konvensional maupun tindak pidana penipuan love scam, tetapi unsur-unsur di

dalam pasal 35 UU ITE identik dan memiliki beberapa kesamaan pada tindak pidana penipuan konvensional yang diatur dalam pasal 378 KUHP dan memiliki karakteristik khusus yaitu telah diakuinya bukti, media elektronik, dan adanya perluasan yurisdiksi dalam UU ITE. Melihat hal tersebut penulis berpendapat bahwa terjadi beberapa konflik hukum yaitu konflik aturan dimana terdapat dua pasal dalam dua Undang-Undang mengatur hal yang identik yaitu tindak pidana penipuan *love scam* antara pasal 35 UU ITE dengan pasal 378 KUHP serta terdapat kekaburan makna norma pada unsur-unsur yang ada dalam kedua pasal tersebut. Konflik hukum dapat menyebabkan disfungsi hukum yang artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, dan penyelesaian sengketa untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum di masyarakat.

Disfungsi hukum tersebut dapat diatasi dengan beberapa cara, salah satunya adalah menerapkan asas atau doktrin hukum *lex specialis derogat legi generalis*. Pasal 35 UU ITE memiliki karakteristik unsur yang lebih spesifik dibandingkan Pasal 378 KUHP dalam konteks pemidanaan pada tindak pidana penipuan *love scam*, dapat dikatakan bahwa pasal 28 UU ITE merupakan *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 378 KUHP.

Karakteristik unsur yang lebih spesifik dalam konteks pemidanaan pada tindak pidana penipuan *love scam*, Pasal 35 UU ITE telah memenuhi beberapa prinsip dalam asas *lex specialis derogat legi generalis* yaitu :

- a) Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.
- b) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (Undang-undang dengan Undang-undang).
- c) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*.

Dalam tataran praktik hukum acara pidana bahwa untuk menjerat pelaku *love scam* perlu adanya kombinasi aturan yakni Pasal 378 KUHP sebagai pasal utama dan kemudian Pasal 35 Jo Pasal 51 UU ITE sebagai pasal pelengkap yang nantinya untuk memenuhi persyaratan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan menggunakan sistem *primair subsidair*.

Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan harus adanya argumentasi untuk menjelaskan alasannya dalam menuntut seseorang. Argumentasi hukum adalah suatu alasan yang menguraikan penjelasan secara jelas berupa serangkaian pernyataan secara logis dan memperkuat atau menolak suatu pendapat dan gagasan yang berhubungan dengan masalah. Penuntut Umum menggunakan bentuk dakwaan Alternatif Subdidair dalam perkara *love scam* untuk menjerat pelaku, maka rumusan surat dakwaan dibuktikan kesalahan terdakwa (pelaku *love scam*). Dalam pemeriksaan sidang tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan.

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Tindak pidana penipuan dengan modus *love scam* adalah penipuan dengan modus cinta yang dilakukan oleh pelaku kemudian menimbulkan kerugian di pihak korban. Penipuan *Love Scam* tak hanya bisa dilakukan dengan media elektronik yang terkoneksi dengan jaringan internet atau disebut dengan kata online untuk menyebarkan penipuan kencan online dengan tujuan menguntungkan dirinya dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat pengguna aplikasi tersebut. Dapat disimpulkan pula bahwa mengenai pengaturan terhadap tindak pidana penipuan *love scam* secara terperinci sebenarnya tidak diatur dalam KUHP, namun tindakan yang dilakukan seperti penipuan atau penyebaran berita bohong dapat ditinjau dari beberapa pasal. Salah satunya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378 tentang penipuan. Penggunaan media elektronik sebagai sarana penyebaran

informasi palsu diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 35 Juncto Pasal 51 namun terdapat celah dalam perlindungan korban. Meskipun Pasal 35 UU ITE tidak secara spesifik mengatur pidana penipuan, namun tetap bisa digunakan untuk menindak pelaku penipuan online. Dengan kata lain, UU ITE merupakan *lex specialis* Pasal 378 KUHP yang merupakan *lex generalis* penipuan siber. Pidana pelaku penipuan asmara merupakan tindak pidana, pelaku penipuan asmara dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008. Pasal 35 Juncto Pasal 51 bagi pelaku penipuan asmara, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda sebesar Rp12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah).

2. Pertanggungjawaban pidana perbuatan *love scam* adalah pertama berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (1) UU ITE, yang berbunyi sebagai berikut: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik." Dan Pasal 51 "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)."

B. Saran,

1. Bahwa dalam penerapan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap kasus kasus kejahatan dalam dunia maya seperti kasus *love scam* sering mengalami kendala dalam perumusan delik dalam surat dakwaan yang dipengaruhi oleh sifat dari Undang Undang ITE itu sendiri

yang terdapat beberapa frasa yang dapat memiliki multitafsir serta beberapa unsur yang kurang tepat tercantum dalam pasal, sehingga perlu adanya aturan pelaksanaannya.

2. Bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap penipuan *love scam* sebagaimana pasal 35 Juncto Pasal 51 Undang Undang ITE perlu disosialisasikan dengan benar kepada masyarakat dunia maya untuk mencegah bertambahnya korban kasus *love scam*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul Wahid, Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer, Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma, Malang Tahun 2002.

Abdul wahid dan Mohammad Labib, 2005, Kejahatan Mayantara (cyber crime), Refika Aditama, Bandung. 2005.

Alavi, K. Mahbob, dkk, Strategi Komunikasi Penjenayah Cinta Siber Terhadap Wanita Profesional. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication, 36(3), Tahun 2020.

Avezahra, M., Puteri, N., Riquelme N, L., & Helmi, A., Riset-Riset Cyberpsychology. Zahir Publishing. Tahun 2023.

Andi Matalatta, Victimilology Sebuah Bunga Rampai, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, 1987

Andi Hamzah, Aspek-Aspek Pidana Di Bidang Komputer, Jakarta Sinar Grafika, Tahun 1990.

Barda Nawawi Arief, Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Tahun 2006.

Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

Bilz, A., Shepherd, L., & Johnson, *Tainted Love: A Systematic Review of Online Romance Fraud. Interacting with Computers*, 35(6), 773-788. Tahun 2023.

Christian L.Hart, dkk, Psikologi Kebohongan : Memahami Gerak-Gerik Orang yang Berbohong dan Bagaimana Menghindari Penipuan, Penerbit Alvabet 2024.

Darwan Prinst, Hukum Acara Pidana dalam Praktik. (Jakarta: Djambatan. 1998)

Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi, PT Radika Aditama, Bandung, Tahun 2009.

Efendi Jonaedi dan Ibrahim Johnny, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana Jakarta, Tahun 2020.

Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kajian Kompilasi), Jakarta PT Raja Grafindo Persada, Tahun 2005.

Eko Nugroho, Pengenalan komputer, Penerbitan Andi Offset, Yogyakarta, Tahun 1990.

H. Dudung Mulyadi, Unsur-Unsur Penipuan dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah, Jurnal Online Universitas Galuh Vol. 5, 2017.

Horn, A, *Manipulation: Dark Psychology to Manipulate and Control People. Independently Published*. 2019.

Irwansyah, *Penelitian Hukum*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020
Morrisan, Teori Komunikasi Individu Hingga Massa, Penerbit Kencana Jakarta, 2013.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017.

Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan, PT Rajawali Press, Jakarta, 2015.

Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, Tahun 2000.

Sallavaci, Oriola. Crime and Social Media: Legal Responses to Offensive Online Communications and Abuse (New York, Springer, 2018).

Sutarman H, Cyber Crime Modus Operandi Dan Penanggulangannya, Laksbang Pressindo, Jogjakarta, Tahun 2007.

Walther, Joseph B. (1996). Computer-Mediated Communication: Impersonal, Interpersonal, and Hypersonal Interaction. Communication Research.

Wisnubroto Aloysius, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer, Universitas Admajaya, Yogyakarta, Tahun 1999.

Yesmil A. Adang, Kriminologi, cet ke-2, PT. Refika Aditama, Bandung, Tahun 2013.

Jurnal :

Syecha, & Sumanti, S. T. Analysis of Interpersonal Communication Patterns of Love Scams Mode on Social Media in Female Students in Medan City. Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi, Tahun 2023.

Nomleni, K. E, Analisis Fenomena Romance Scam dalam Komunikasi *Interpersonal Love Scammer & Korban*. Jurnal Communio, 12(2) hlm 202-221. Tahun 2023.

Niman, S., Rothhaar, T., & Parulian, T. S, *Online love fraud and the experiences of Indonesian women: a qualitative study. International Journal of Public Health Science*, 12(3), Tahun 2023.

Judhita, C. Pola Komunikasi dalam Cybercrime (Kasus Love Scams). Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika, 6(2), Tahun 2015.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang Undang Dasar RI Tahun 1945
Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016
Perubahan UU No. 11 Tahun 2008.
Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024
Perubahan Kedua UU No. 1 Tahun 2008
Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Internet:

www.kominfo.go.id , Indonesiabaik.id
government portal for firal-able public policy
communication, Ministry of Communication
and Information Technology-Indonesia.
www.google.go.id
www.apjii.com Profil Perilaku Pengguna
Internet Indonesia 2024- 2025

